



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Majapahit No.6, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80231 80231
0361413930

lh.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Layanan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota

No. SK : 000.8.3.2/2235/DLHK/2024

Persyaratan

1. Teregistrasi ke sistem OSS-RBA
2. Pengisian Blanko Substansi pengajuan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon harus mengajukan surat permohonan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota ke Kepala DLHK Kota Denpasar
2. Pengisian Blanko Substansi pengajuan permohonan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota.
3. Jika hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota lengkap dan/atau benar, maka dilakukan penilaian substansi.
4. Jika hasil penilaian substansi menyatakan kesesuaian terpenuhi diterbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) dan hasil penilaian substansi disusun dalam bentuk berita acara.
5. Penerbitan surat Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota dari Kepala DLHK Kota Denpasar

Waktu Penyelesaian



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Majapahit No.6, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80231 80231

0361413930

lh.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

47 Hari kerja

Persetujuan Teknis Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota:

- 1.Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- 2.Perbaikan dan penyampaian kembali dokumen oleh penanggung jawab paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 3.Verifikasi oleh instansi terkait dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian dokumen lengkap dan benar.
- 4.Penerbitan atau penolakan Persetujuan Teknis disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi diketahui.

Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota:

- 1.Penyampaian Laporan Penyelesaian Pembangunan fasilitas pengumpulan LB3 skala kota yang dilengkapi dengan Salinan Persetujuan Lingkungan
- 2.Verifikasi oleh instansi terkait dilakukan paling lambat 10 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- 3.Penerbitan atau penolakan SLO PLB3 disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi diketahui.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota

Pengaduan Layanan



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Majapahit No.6, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80231 80231
0361413930

lh.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kotak saran, melalui email dlhkdenpasar@gmail.com